

Ringkasan Informasi Produk dan Layanan Asuransi Pengangkutan / Marine Cargo Insurance

Versi Umum



Ringkasan Informasi Produk dan Layanan ini akan tunduk kepada syarat, ketentuan dan pengecualian yang diatur dalam Ketentuan Polis.

Nama Penanggung	: PT Zurich Asuransi Indonesia Tbk
Nama Produk	: Asuransi Pengangkutan / Marine Cargo Insurance
Mata Uang	: Rupiah
Jenis Produk	: Asuransi Cargo
Deskripsi Produk	: Asuransi Pengangkutan / Marine Cargo Insurance merupakan produk asuransi milik PT Zurich Asuransi Indonesia Tbk yang memberikan jaminan perlindungan atas muatan atau kargo Anda terhadap risiko-risiko kapal tenggelam, kerusakan akibat air laut, terbaliknya kendaraan atau alat angkut, kecelakaan pada pesawat udara, risiko loading atau unloading kargo, risiko general average, dan berbagai risiko lainnya yang terjadi dalam masa pengangkutan.



Fitur Utama

Uang Pertanggungan	: Sesuai dengan yang tertera pada Ikhtisar Pertanggungan.
Premi	: Sesuai dengan yang tertera pada Ikhtisar Pertanggungan
Periode Pertanggungan	: Pengangkutan satuan (single shipment) / Tahunan
Masa Pembayaran Premi	: Dibayar lunas pada saat pembelian asuransi



Manfaat Produk

Yang Dapat Diasuransikan

1. Building Material (Bahan Bangunan)
2. Consumer Goods (Barang Konsumsi)
3. Food & Beverage (Makanan & Minuman)
4. General Cargo (Kargo Umum)
5. Machinery & Sparepart (excluding critical item or precision machinery) (Mesin & suku cadangnya, kecuali Item kritis atau Mesin presisi)

6. Office & Home Appliances (Peralatan Kantor & Rumah Tangga)
7. Pharmaceutical (Farmasi)
8. Plastic Goods (Barang Plastik)
9. Steel Product (Produk Baja)
10. Textile & Garment (Tekstil & Garmen)

Risiko-risiko

RISK COVERED	ICC A	ICC B	ICC C
Kerugian atau kerusakan yang secara wajar disebabkan oleh:			
Menjamin segala kerugian atau kerusakan pada obyek yang diasuransikan kecuali terhadap risiko-risiko pengecualian yang diatur pada Klausul Pengecualian	✓		
Kebakaran atau ledakan	✓	✓	✓
Kapal terdampar, kandas, tenggelam atau terbalik	✓	✓	✓
Terguling atau tergelincirnya alat angkut darat	✓	✓	✓
Tabrakan atau persinggungan kapal, perahu atau alat angkut dengan benda luar apapun selain air	✓	✓	✓
Kerusakan akibat kesalahan pembongkaran kargo di pelabuhan			
Gempa bumi, letusan gunung berapi atau petir	✓	✓	
Pencurian	✓		
Kerugian atau kerusakan yang disebabkan oleh:			
Pengorbanan kerugian umum (<i>General Average Sacrifice</i>)	✓	✓	✓
Pembuangan barang dari kapal ke laut dalam upaya menyelamatkan kapal beserta seluruh kepentingan di dalamnya (<i>Jettison</i>)	✓	✓	✓
Barang tersapu ombak keluar kapal	✓	✓	
Masuknya air laut danau atau sungai ke dalam kapal perahu palka alat angkut kontainer mobil box atau tempat penimbunan,	✓	✓	
Kerugian total per koli hilang terlempar atau jatuh selama dimuat ke, atau dibongkar dari, kapal atau perahu	✓	✓	



Risiko Produk

1. Zurich tidak bertanggung jawab apabila terdapat kesalahan/kekeliruan data yang Anda isi sehingga menyebabkan kesalahan/kekeliruan pada isi Polis yang dapat menyebabkan klaim ditolak.
2. Klaim tidak dibayarkan oleh Zurich apabila disebabkan oleh hal-hal yang dikecualikan.
3. Zurich dapat menolak klaim apabila permohonan klaim yang diajukan telah melewati batas waktu yang telah ditentukan atau kerugian terjadi pada masa tunggu Polis.
4. Risiko hilangnya kekuatan hukum yang mengikat Zurich dan Anda yang diatur dalam Polis akibat adanya manipulasi dokumen-dokumen hukum yang dilakukan oleh pihak-pihak terkait, baik secara langsung maupun tidak langsung, sehingga mengakibatkan termasuk namun tidak terbatas ditolaknya klaim, tidak dibayarkan manfaat oleh Zurich ke Anda, dan sebagainya.
5. Risiko-risiko lainnya yang tidak bisa dikontrol oleh Zurich dikarenakan kesalahan yang dilakukan oleh Anda yang berdampak pada tidak dibayarkan manfaat maupun pengakhiran pertanggunganan.

Rp

Premi

Tarif premi sesuai yang tercantum pada Ikhtisar Pertanggungan.

Rp

Biaya

Premi yang Anda bayarkan sudah termasuk biaya akuisisi, biaya administrasi, dan pajak. Premi belum termasuk biaya cetak (hardcopy) polis senilai Rp25.000,-.



Syarat dan Ketentuan

Syarat Kepesertaan

1. Dokumen Yang Dibutuhkan:

- 1) Melengkapi Surat Permohonan Penutupan Asuransi (SPPA)
- 2) Deskripsi, Kuantitas, Nilai Asuransi dari barang yang dikirim,
- 3) Dokumen Pelengkap: *Bill of Lading* (konosemen muatan kapal) atau *airway bill, Delivery Order, Packing List*
- 4) Data detail kapal (Nama, Jenis/Tipe, GRT, Tahun Pembuatan dan Klasifikasi) dan No Pelayaran (jika ada) atau alat angkut darat (Type, nomor Polisi)
- 5) Dokumen tambahan lain bila dibutuhkan.

2. Jenis Angkutan :

a. Alat Angkut Laut

Steel Vessel / Kapal baja mesin , dengan kondisi :

- Maksimal 35 (tiga puluh lima) tahun untuk kapal *classed*
- Maksimal 25 (dua puluh lima) tahun untuk Kapal *Non-classed* di perairan Indonesia saja
Lebih dari 500 (lima ratus) GRT /tonase bruto dengan sertifikasi ISM Code

b. Pengangkutan Udara

Pesawat komersial yang sudah terjadwal

c. Pengangkutan Darat

Dikirim dengan Truk Tertutup dan/atau Truk *Trailer* dan/atau Truk Kontainer dan/atau *Blindvan* dan/atau Bus Cargo dalam kondisi laik jalan

2. Produk asuransi ini memerlukan proses *full assessment* dari Zurich berdasarkan jenis dan batas jaminan yang diinginkan oleh Tertanggung untuk setiap manfaat yang dibutuhkan.

Mekanisme Klaim

1. Melaporkan kejadian tersebut ke Zurich Care secara lisan atau tertulis atas kejadian yang dialami, maksimal 30 (tiga puluh) hari kerja sejak tanggal terjadinya kerugian/peristiwa.
2. Pengajuan klaim harus dilengkapi dengan dokumen – dokumen sebagai berikut:
 - Formulir Laporan Klaim yang diisi lengkap.
 - Fotokopi Polis Asuransi / Ikhtisar Pertanggungan.
 - Berita Acara Kronologis kejadian.
 - Perincian perkiraan kerugian yang didukung penawaran biaya perbaikan dari supplier/kontraktor (minimal 2 kontraktor).
 - Kwitansi atau Faktur Pembelian atas perbaikan objek pertanggungan.
 - Surat Keterangan dari pihak berwenang setempat.
 - Foto–foto detail kerusakan.
 - Dokumen–dokumen kepemilikan atas objek pertanggungan yang diasuransikan.
 - Dokumen tambahan lainnya jika diperlukan.
3. Zurich memproses dan menyelesaikan klaim, termasuk membayarkan manfaat asuransi jika disetujui dalam waktu paling lama 14 (empat belas) hari kerja sejak Zurich menerima dokumen klaim yang dipersyaratkan dalam Polis Asuransi secara lengkap dan benar.

12

Periode Pertanggungan

Perlindungan asuransi ini akan berlaku dalam 1 (satu) kali perjalanan atas pengangkutan barang sekali jalan atau 1 (satu) tahun atas penutupan yang dilakukan berdasarkan Open Cover.



Pengecualian

Dalam hal apapun asuransi ini tidak menjamin kerugian ataupun kerusakan karena:

1. *kesalahan yang disengaja oleh Anda*
2. *kebocoran yang wajar, berkurangnya berat atau volume yang wajar, atau keausan yang wajar dari objek yang diasuransikan*
3. *tidak memadainya atau tidak sesuainya pembungkus atau penyiapan obyek yang diasuransikan*
4. *kerusakan sendiri atau sifat alamiah obyek yang diasuransikan*
5. *disebabkan oleh keterlambatan, walaupun keterlambatan itu disebabkan oleh risiko yang diasuransikan*
6. *kerugian kerusakan atau biaya yang timbul dari insolvensi atau kegagalan keuangan pemilik pengelola pencharter atau operator kapal*
7. *kerusakan yang disengaja atau penghancuran yang disengaja pada obyek yang diasuransikan atau bagian daripadanya oleh tindakan salah dari satu orang atau lebih*
8. *kerugian kerusakan atau biaya yang timbul dari pemakaian senjata perang apapun yang menggunakan tenaga atom atau fisi dan/atau fusi nuklir atau reaksi lain sejenisnya atau kekuatan atau bahan radio aktif*
9. *ketidak-laik lautan kapal atau perahu, ketidak sempurnaan kapal perahu alat angkut kontainer atau mobil box untuk pengangkutan yang aman atas obyek yang diasuransikan,*

10. perang saudara revolusi pemberontakan pembangkitan rakyat, atau kerusuhan sipil yang timbul daripadanya, atau tiap tindakan yang bersifat permusuhan oleh atau terhadap pihak yang berkuasa
11. perampasan penyitaan penangkapan pembatasan kebebasan atau penahanan, dan akibat daripadanya atau percobaan untuk melakukan hal tersebut
12. ranjau torpedo bom atau senjata perang lainnya yang tidak terurus lagi.
13. yang disebabkan oleh pemogok, pekerja yang terkena penghalangan bekerja, atau orang yang mengambil bagian dalam gangguan buruh, kerusuhan atau huru-hara
14. yang timbul dari pemogokan, penghalangan bekerja, gangguan buruh, kerusuhan atau huru-hara
15. yang disebabkan oleh teroris atau orang yang bertindak dengan motif politik.



Simulasi Pertanggungan

PT Pelangi Indonesia ingin Asuransi Pengangkutan / Marine Cargo Insurance untuk mengasuransikan pengangkutan barang menggunakan Tongkang & Tug Boat dengan rute dari Merak ke Bakauheni Lampung dengan jaminan ICC A.

Nilai pertanggungan dihitung berdasarkan total jumlah barang yang dikirim yaitu Rp2.000.000.000,-. Setelah melakukan assessment, Zurich menerima pengajuan tersebut dengan tarif premi 0,2% per *shipment*, dengan detail sebagai berikut:

$$\text{Rp}2.000.000.000 \times 0,2\% = \text{Rp}4.000.000,-$$

Simulasi ini tidak mengikat dan bukan merupakan perjanjian asuransi dan bukan merupakan bagian dari polis. Hak dan kewajiban Anda dan ketentuan mengenai produk asuransi ini tercantum di dalam polis. Penjelasan lebih lengkap tentang produk asuransi ini baik premi yang harus dibayarkan, pertanggungan dan sebagainya tercantum dalam polis.



Simulasi Klaim

PT Pelangi Indonesia yang telah memiliki PT Asuransi Pengangkutan / Marine Cargo Insurance mengalami kerugian yang disebabkan oleh masuknya air laut kedalam kanton sehingga barang-barang mengalami kerusakan senilai Rp1.000.000.000,-. PT Pelangi Indonesia mengajukan klaim atas kerugian tersebut dengan dikenakan risiko sendiri sebesar 10% dari total nilai pertanggungan. Berikut ilustrasi perhitungan pembayaran klaimnya.

NILAI KERUGIAN	Rp1.000.000.000,-
Risiko Sendiri (sebagaimana tercantum dalam ikhtisar pertanggungan) (10% x Rp2.000.000.000)	(Rp200.000.000,-)
Pembayaran ganti rugi ke Tertanggung	Rp800.000.000,-

Simulasi ini tidak mengikat dan bukan merupakan perjanjian asuransi dan bukan merupakan bagian dari polis. Hak dan kewajiban Anda dan ketentuan mengenai produk asuransi ini tercantum di dalam polis. Penjelasan lebih lengkap tentang produk asuransi ini baik premi yang harus dibayarkan, pertanggungan dan sebagainya tercantum dalam polis.



Prosedur Pelayanan dan Penyelesaian Pengaduan

1. Anda dapat menyampaikan keluhan ataupun pengaduan langsung ke Zurich melalui Zurich Care 1500456.
2. Zurich akan menjawab dan atau meminta data pada tanggapan awal pertanyaan dan atau keluhan kepada Anda selambat-lambatnya 2 (dua) hari kerja setelah pengaduan diterima oleh Zurich. Tanggapan awal dapat diberikan secara lisan maupun tulisan. Tujuannya adalah untuk mengkonfirmasi kepada Anda bahwa keluhan sudah diterima dan dalam proses investigasi, serta menginformasikan estimasi waktu penyelesaian keluhan.
3. Zurich menyampaikan jawaban final atas keluhan baik secara lisan maupun tulisan kepada Anda selambat-lambatnya 20 (dua puluh) hari kerja sejak dokumen penyampaian pengaduan diterima secara lengkap oleh Zurich.

Informasi Penting

- Anda telah membaca, menerima penjelasan, dan memahami produk Asuransi Pengangkutan / Marine Cargo Insurance sesuai Ringkasan Informasi Produk dan Layanan.
- Produk asuransi yang dipasarkan adalah produk asuransi dan risiko atas produk asuransi menjadi tanggung jawab Zurich.
- Penjelasan ini hanya memuat informasi umum mengenai produk Asuransi dan bukan merupakan kontrak/perjanjian asuransi. Rincian mengenai kondisi pertanggungan dan pengecualiannya termasuk syarat dan ketentuan selengkapnya dapat dilihat di dalam polis.
- Ringkasan Informasi Produk dan Layanan ini bukan merupakan bagian dari aplikasi pengajuan asuransi dan polis.
- Anda wajib untuk membaca, memahami, dan menandatangani aplikasi pengajuan asuransi dan polis.
- Informasi yang tercakup dalam Ringkasan Informasi Produk dan Layanan ini berlaku sejak tanggal cetak dokumen sampai dengan tanggal berakhirnya periode pertanggungan.
- Anda harus membaca dengan teliti Ringkasan Informasi Produk dan Layanan ini sebelum menyetujui pembelian produk dan berhak bertanya kepada pegawai Perusahaan Asuransi atas semua hal terkait Ringkasan Informasi Produk dan Layanan ini.

Tanggal Cetak Dokumen
23/10/2023

Zurich Care

📞 1500 456 📞 0812 111 3456

zurichcare.general@zurich.co.id

PT Zurich Asuransi Indonesia Tbk
berizin dan diawasi oleh OJK